



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOPPY HO KORWA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / tanggal 1 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Wisata Distrik Waigeo Selatan

Kabupaten Raja Ampat;
Agama : Kriisten Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing dari dan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
6. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Sdr. OKTOVIANUS MAMBRAKU, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2018 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan masing-masing dengan Nomor : 32/SKU.PID/II/2018/PN.Son tanggal 6 Februari 2018 dan 41/SKU.PID/III/2018/PN.Son tanggal 13 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca, berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti lain yang diajukan dalam perkara ini di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOPPY HO KORWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPPY HO KORWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsida 2 bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan domisili atas nama FRISCA SIMBAR nomor : 637/140/Mts/Sk/v-2017 yang dikeluarkan oleh Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara;
 - Surat keterangan yang diterbitkan dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Nomor : 01/ODTW/BUDPAR-R4/II/2017 tentang usaha pendaftaran usaha pariwisata nama tempat usaha cottage Pandawa;
 - Surat perjanjian kerja Pandawa resor tanggal 27;
 - Buka rekapan jam kerja karyawan Pandawa Resort;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan, membebaskan dan melepaskan Terdakwa YOPPY HO KORWA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak Terdakwa kepada kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya (rehabilitasi);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya Terdakwa melalui Tim Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

---Bahwa Terdakwa **YOPPY HO KORWA bersama dengan Saksi LIDIA (Terdakwa dalam berkas Perkara Terpisah)** pada waktu yang tak dapat ditentukan secara Pasti di bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu Hari di Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan pada suatu hari di bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya Pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di Pandawa Resort di distrik Waigeo Selatan Waisai Kabupaten Raja Ampat ,atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menempatkan, membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi Seksual terhadap anak yaitu "FRISCHA SIMBAR** yang lahir pada tanggal 8 Juli 2000 berdasarkan akta kelahiran Nomor 70 /2003 yang ditandatangani oleh Drs.E. EDY SUTISNA PS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Mei 2017 seseorang yang identitasnya diketahui sebagai Sdr. HELMI mengajak anak korban FRISCHA SIMBAR untuk berangkat dari Manado menuju ke Waisai Kabupaten Raja Ampat yang mana Sdr HELMI menjanjikan kepada Anak korban akan mendapatkan Pekerjaan di salah satu Resort yang berada di Raja Ampat dengan iming iming gaji yang menguntungkan sehingga akibat ajakan tersebut pada tanggal 16 Mei 2017 Anak korban berangkat dari Manado Sulawesi Utara menuju ke Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Pesawat terbang Wings Air, setibanya di Bandara Marinda Waisai Kabupaten Raja Ampat anak korban diantar oleh Saksi YUKI (YOMI SUAWA) yang merupakan karyawan Café Pandawa menggunakan mobil ke pandawa Resort tepatnya di Jalan Trans Wisata Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta surat keterangan Domisili anak korban sehingga anak korban memberikan surat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



keterangan domisili kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Surat Perjanjian kerja tertanggal 27 Februari 2017 antara Anak Korban dengan Terdakwa sebagai Pihak Pandawa Resort dan anak korban mendandatangani perjanjian kerja yang diberikan oleh Terdakwa pada tertanggal 16 Mei 2017 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban tentang tugas anak korban selama bekerja di Pandawa Resort adalah untuk melayani setiap tamu yang berkunjung ke Pandawa Resort setiap kerja malam hari dengan cara menemani tamu, sebagai Bandar minuman beralkohol, menenangkan minuman alcohol di gelas tamu, minuman alcohol sama sama dengan tamu dan menuntut tamu untuk menyanyi karaoke yang mana Anak Korban bekerja sebagai Pelayan Tamu di Pandawa Resor Paling sedikit 2 (dua) jam paling lama 6 (enam) jam dan anak korban wajib melaksanakan pekerjaan pada jam kerja dimulai pukul 20.00 Wit sampai Tamu yang datang di Pandawa Resor pulang dan selama bekerja anak korban dijanjikan oleh Terdakwa diberikan upah sesuai dengan tamu yang datang yang mana setiap 1 (satu) jam anak korban melayani tamu harus membayar sebesar R. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pandawa Resor dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- bahwa Terdakwa pada bulan Mei tahun 2017 membiarkan anak korban untuk menemani tamu yang datang di Pandawa Resort untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan melakukan hubungan seksual di kamar cottage Pandawa dengan anak korban sehingga saksi YUYUN (SUCI WAHYUNI) yang merupakan kasir Pandawa Resor memberitahukan kepada anak korban "kamu punya uang booking tamu sudah transfer ke rekening ibu "LIDYA" (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada awal juni 2017 Saksi YUYUN (SUCI WAHYUNI) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak korban yang mana Terdakwa bersama dengan saksi LIDIA mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan anak korban di Pandawa Resort Raja Ampat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi FRISCHA

SIMBAR (anak Korban), pada

pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi lahir di Jakarta dan sekolah di Manado dengan ikut Oma;
- bahwa Saksi tidak sempat sekolah di TK mulai sekolah dari SD pada umur 8 (delapan) tahun, di SMA saksi tidak selesai/putus dan keluar tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena masalah eksploitasi anak dibawah umur yang dialami saksi sendiri selaku anak Korban;
- Bahwa waktu kejadiannya antara bulan Mei 2017 sampai Juni 2017, ketika saksi bekerja sebagai Ladies di Pandawa Resort milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi lupa, sekitar awal bulan Mei 2017 karena ada masalah dengan Oma saksi kabur dari rumah tempat tinggal saksi di Malalayang Kota Manado, lalu saksi pergi bertemu dengan saudari/ibu LIDIA di Desa Maumbi Kab. Minahasa Utara, dan nginap selama 2 (dua) minggu di rumahnya, saat itu saksi curhat pada sdr/ibu LIDIA untuk tolong carikan pekerjaan apa saja yang penting bisa menghasilkan uang, lalu Sdri. LIDIA menjelaskan ada pekerjaan di Café, saksi katakan tidak apa-apa yang penting dapat Uang, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sdr/ibu LIDIA menghubungi seseorang bernama sdri.HELMI yang datang menemui saksi pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wit di rumah sdr/ibu LIDIA di Desa Maumbi Kab. Minahasa Utara, lalu Sdri.HELMI beritahukan kepada saksi bahwa saksi bersama Sdri JENY yang saat itu tinggal di rumahnya Sdri./ibu LIDIA yang akan diberangkatkan ke Raja Ampat, selanjutnya malam hari itu juga (tanggal 13 Mei 2017) Sdri. HELMI dengan ditemani sopir menggunakan mobil membawa saksi dan sdr. JENY ke rumahnya (Sdri.HELMI) dan di tampung selama 2 (dua) hari, yang mana selamadua hari itu sdr HELMI menanggung makan, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 05.00 wit Sdri HELMI dan sopirnya mengantar saksi dan sdr. JENY ke Bandar udara Sam Ratulangi Kota Manado untuk diberangkatkan ke Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa setelah tiba di Bandara dan Sdri. HELMI melakukan cek in tiket penerbangan Wing air, kemudian menyerahkan kertas cek in keberangkatan kepada saksi, saat itu sdri.HELMI katakan sdri.JENY tidak di ijin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat karena umurnya masih 15 Tahun, akhirnya sekitar jam 07.00 Wit, saksi sendiri yang berangkat ke Kab. Raja Ampat menggunakan Wing Air;

- Bahwa akhirnya pesawat tiba di bandara udara Marinda Kab.Raja Ampat sekitar Jam 10.000 Wit, dan pada saat itu sudah ada orang Pandawa Resort yang siap menjemput saksi, bernama Sdr.YUKI, lalu dengan menggunakan mobil, saksi langsung di bawa ke Pandawa Resort, dan setelah di Pandawa Resort saksi langsung di pertemuan dengan Terdakwa YOPY KORWA yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, yang setelah Terdakwa YOPY bertanya-tanya sebentar kepada saksi lalu menyuruh saksi makan untuk selanjutnya Saksi ditampung di Mess Pandawa dan bergabung bersama rekan-rekan yang sudah lebih dulu kerja di Pandawa Resort;
- Bahwa benar saat bertemu ruang tamu Pandawa sekitar jam 11.00 Wit hari itu (Selasa tanggal 16 Mei 2017) saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada saksi “ngana yang bernama FRISKA?, sudah tahu cara kerja di sini?”, lalu saksi jawab “ia saya bernama FRISKA, sebelumnya saya sudah pernah kerja di café di Manado”, kemudian Terdakwa katakan “kenapa cuman ngana sendiri yang datang, mana yang satunya“ dan saksi menjawab “yang satu tidak jadi berangkat karena dia masih di bawah umur”, kemudian Terdakwa sdr. YOPI KORWA menanyakan “mana surat keterangan” lalu saksi serahkan selebar surat keterangan domisili kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa yang biasa di panggil PAPI itu menyuruh saksi makan, dan setelah makan, saksi lalu di tampung Mess Pandawa Resort;
- Bahwa yang urus surat keterangan domisili saksi ialah Sdri. HELMI, yang setelah dibuat lalu serahkan pada saya di rumahnya di Kota Manado pada hari Minggu malam tanggal 14 Mei 2017, sehari sebelum saksi di berangkatkan dari Bandara Samratulangi menuju Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa benar Saksi baru 3 (tiga) hari kenal dengan Sdri. HELMI tepatnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 di Kota Manado di rumah Sdri.LIDIA di Desa Manumbi Kab. Minahasa Utara, sebelum Saksi diberangkatkan ke Waisai Raja Ampat;
- Bahwa benar, saudari HELMI itu orang suruhan Pandawa Resort yang juga kerja disitu, sebelumnya saksi tidak kenal, alamat tetapnya saksi tidak tahu, saksi hanya kenal pada saat nginap di rumah Sdri LIDYA di Desa Maumbi Kabupaten Minahasa Utara, disaat Sdri HELMI datang menemui saksi di rumah Sdri LINDA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 wit, kemudian menjemput saksi dan sdri.JENY ke rumahnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama tiba di Raja Ampat Saksi tidak bertemu Ibu LIDIA istri Terdakwa, sampai di persidangan ini baru saksi lihat dan kenal ibu LIDIA;
- Bahwa benar Terdakwa (YOPPY KORWA) yang menerima Saksi bekerja di Café Pandawa Resort saat itu;
- bahwa benar, selanjutnya saksi ada menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pandawa Resort pada tanggal 16 Mei 2017;
- bahwa yang berikan surat perjanjian kontrak kerja untuk saksi tandatangan dengan pandawa resort ialah mami SINDI yang disuruh oleh Terdakwa untuk serahkan surat perjanjian kotrak kerja kepada saksi lalu ditandatangani;
- bahwa pekerjaan saksi di Pandawa Resort ialah bekerja sabagai pemandu lagu dan pelayan tamu;
- bahwa benar sesuai kontrak Saksi mulai bekerja pada tanggal 16 Mei 2017;
- bahwa Saksi hanya bekerja selama 24 (dua puluh empat) hari di Pandawa Resort terhitung dari tanggal 16 Mei 2017 namun sesuai kontrak itu tanggal 17 Mei 2017, lalu saksi berhenti bekerja karena di larang oleh Anggota Polisi disaat terjadi operasi pekat, alasannya karena saksi masih anak-anak;
- bahwa benar pada saat operasi pekat itu saksi katakan umur saksi 21 tahun tapi Polisi tanya lagi yang kedua kali baru saksi akui umur saksi 17 Tahun;
- bahwa bentuk pelayanan yang saksi lakukan terhadap tamu selama bekerja di Pandawa Resort ialah menemani tamu bernyanyi karaoke, sebagai Bandar minuman alcohol menuangkan minuman alcohol dari botol ke gelas tamu, dan bersama-sama dengan tamu mengkonsumsi minuman alcohol tersebut;
- bahwa benar saksi melayani tamu yang berkunjung paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 6 (enam) jam semalam, yang dimulai pukul 20.00 wit sampai tamu yang berkunjung di Pandawa resort tidak ada/sudah pulang baru bisa istirahat, dan pernah saksi layani sampai jam 08.00 wit pagi hari;
- bahwa benar selama bekerja di pandawa resort, setiap hari tamu paling sedikit 2 (dua) orang laki-laki dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- bahwa benar selama bekerja di Pandawa Resort saksi dan teman-teman di siapkan tempat tinggal (mes) gratis, dan juga makan gratis satu hari dua kali;
- bahwa cara saksi bekerja di pandawa resort, sekitar jam 20.00 wit saksi dan para ledis (wanita) lainnya sudah wajib stanbay di ruang tunggu tamu,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setiap tamu yang datang memilih sendiri ledis (wanita) sesuai pilihannya, barulah tamu memberi tahu Mami lalu melapor di bagian kasir, dan kasir yang mencatat di nota (bil), nama ledis dan minuman yang di pesannya, setelah tamu membayar di kasir barulah tamu dan ledis masuk di ruangan karaoke, kemudian saksi sebagai ledies bertugas memandu lagu di ruangan keroke, sebagai Bandar minuman menuangkan minuman alcohol dari botol ke gelas lalu mempersilahkan tamu meminum minuman tersebut;

- bahwa perhitungan upah kerja sebagai pelayan tamu di pandawa Resort, berdasarkan tamu yang saksi layani, yaitu semakin banyak saksi melayani tamu dan semakin besar penghasilan yang saksi dapatkan, dan setiap 1 (satu) jam saksi melayani tamu, tamu wajib membayar ke pihak pengelola melalui kasir sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dengan rincian Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pihak pengelola Pandawa Resort sedangkan Rp, 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa benar mulai saat saksibekerja sampai saat ini saksi belum menerima upah kerja dari hasil kerja saksi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa upah kerja yang harus saksi terima;
- Bahwa benar, saksi juga sudah 2 (dua) kali layani tamu laki-laki untuk tidur;
- bahwa benar bayaran yang saksi terima saat temani tamu tidur ialah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- bahwa cara pembayaran saat layani tamu tidur tamu hanya bayar kamar di kasir Rp. 600.000,- selanjutnya saksi temani tamu di kamar, lalu tamu yang bayar saksi tapi lewat rekening Ibu LIDIA, dan tamu yang kedua bayar saksi lewat teman saksi;
- bahwa benar pernah Terdakwa ajak saksi tidur, tapi saksi tolak;
- bahwa benar saat Terdakwa tahu saksi temani tamu tidur, Terdakwa suruh saksi minta bayaran sebesar Rp. 2.000,000,-(dua juta rupiah);
- bahwa saat bekerja di Pandawa Resort Terdakwa tidak ijin saksi keluar sendiri dari pandawa resort kecuali harus ditemani oleh petugas;
- bahwa benar disaat saksi layani tamu tidur Terdakwa tidak tahu, dan nanti pagi harinya baru Terdakwa tahu selanjutnya panggil saksi dan tanyakan apakah semalam ada layani tamu tidur dan saksi jawab ia, yang pada saat itu Terdakwa katakan kenapa Terdakwa panggil tidak mau;
- bahwa benar saat saksi dan tamu masuk kamar terdakwa tidak melihat;



- bahwa benar akhirnya saksi berhenti bekerja tepatnya disaat terjadi Razia Operasi pekat mansinan II 2017 pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 00.15 Wit, dimana saat itu semua karyawan di kumpulkan di ruang tamu pandawa resort, lalu Pak Polisi memeriksa identitas Karyawan satu persatu termasuk saksi, saat itu Pak Polisi tanyakan berapa umur saksi, lalu saksi jelaskan umur saksi 17 (tujuh belas) tahun kelahiran 28 Juli 1999, lalu ditanyakan kartu identitas dan saksi katakan saksi belum memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) dan hanya Surat Keterangan domisili yang saat itu di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SUCI WAHYUNI Alias YUYUN di kasir berikan surat keterangan domisili saksi kepada Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak korban (FRISCHA SIMBAR) tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi, bahwa :

- Terdakwa di tipu oleh saksi dengan umur dan surat domisili;
 - Tanda tangan kontrak kerja pada saat Polisi Raja Ampat melakukan razia dalam rangka operasi pekat mansinam II 2017;
 - Terdakwa tidak pernah mengajak saksi melakukan hubungan badan;
- kemudian saksi I dipersilakan mundur dari muka persidangan;

2. Saksi SUCI WAHYUNI alias

YUYUN, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual terhadap anak Korban bernama FRISCHA SIMBAR yang dipekerjakan di Pandawa Resort tempat Saksi bekerja;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Pandawa Resort sejak tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa tugas Saksi di Pandawa Resort sebagai Kasir tangan kanan saksi LIDYA pada saat saksi LIDYA berangkat dan tugas kasir untuk menagih pembayaran kepada tamu yang menginap di Pandawa Resort dan juga menagih tamu yang berkaroke di tempat Room karoke Pandawa Resort, dan menerima pembayaran dari tamu yang menginap dan juga tamu yang berkaroke di tempat room karoke Pandawa Resort;
- bahwa benar tugas Saksi juga untuk sediakan room tempat karoke juga siapkan ladies (wanita) pemandu lagu untuk temani tamu berkaroke;
- bahwa benar jumlah ladies di Pandawa Resort ada 14 (empat belas) termasuk saksi anak Korban FRISCHA SIMBAR, yang bekerja melayani tamu dengan menemani tamu berkaroke di Pandawa Resort;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi anak korban FRISCHA SIMBAR juga bekerja menemani tamu berkaroke sejak dari bulan Mei 2017 di Pandawa Resort;
- bahwa sepengetahuan saksi, saksi anak Korban FRISCHA SIMBAR hanya menemani tamu berkaroke dan tidak ada pekerjaan lain yang dilakukannya;
- bahwa setahu saksi yang menerima saksi anak korban FRISCHA SIMBAR bekerja di Pandawa Resort ialah Terdakwa dan saksi LIDYA selaku Pimpinan di Pandawa Resort;
- bahwa sepengetahuan saksi upah yang di terima saksi FRISCHA SIMBAR ialah dari menemani tamu berkaroke yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu jam;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya saksi FRISCHA SIMBAR diterima bekerja sebagai Ladies (wanita) di Pandawa Resort, karena semua karyawan yang masuk diterima oleh Terdakwa dan saksi LIDYA selaku pemilik Pandawa Resort;
- bahwa benar, selain tempat karoke ada 10 kamar tempat penginapan;
- bahwa benar, saksi FRISCHA SIMBAR Alias IKA pernah menanda tangani surat perjanjian kontrak kerja dengan Pandawa Resort;
- bahwa setahu saksi sudah banyak kali saksi FRISCHA SIMBAR Alias IKA melayani tamu berkaroke;
- bahwa setahu saksi, saksi FRISCHA SIMBAR sudah 2 kali layani tamu tidur;
- bahwa benar saat layani tamu tidur, tamu hanya bayar kamar kepada kasir dan pembayaran ladies langsung dengan tamunya;
- bahwa benar setiap Ladies di berikan gaji perbulan;
- bahwa benar ada penghasilan tambahan lain dari para ladies yaitu dapat fee dari pesanan minuman yang di pesan oleh tamu seperti :
 - a. Minuman Soft drink perbotol atau kaleng dapat persenan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - b. Minuman beralkohol jenis Bir perbotol atau perkaleng dapat persenan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - c. Minuman beralkohol jenis Vodka perbotol dapat persenan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Minuman beralkohol jenis black label perbotol dapat persenan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini saksi FRISCHA SIMBAR alias IKA belum pernah menerima gaji dan bonus kerjanya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang bertanggung jawab ketika pertama kali saksi FRISCHA SIMBAR melapor untuk bekerja ialah saksi LIDYA bukan Terdakwa;
- Bahwa benar disaat saksi FRISCHA SIMBAR tanda-tangani surat Perjanjian Kerja saksi tidak melihat tanggal surat tersebut, hanya memberikan saja kepada saksi FRISCHA SIMBAR untuk ditandatangani;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang memanggil saksi FRISCHA SIMBAR untuk bekerja di Pandawa Resort Raja Ampat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LIDYA (istri Terdakwa),

pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pekerjaan anak dibawa umur ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik (Owner) Café Pandawa Resort yang berada di Kabupaten Raja Ampat yang bergerak di bidang Usaha Cotage, Restoran dan Karaoke yang terletak di Jalan Trans Wisata Waisai Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa jumlah karyawan yang saksi pekerjaan di Pandawa Resort ialah sebanyak 20 orang diantaranya Kasir 1 orang atas nama SUCI WAHYUNI Alias YUYUN, Tukang Listrik 2 Orang atas nama Saudara KARDINAL dan saudara JAMES, Room boy sebanyak 1 orang atas nama FITRI, dan tukang masak sebanyak 2 orang atas nama Saudari MERIAM dan SIANE;
- Bahwa karyawan yang bekerja sebagai Ledis (LC) itu sebanyak 13 orang termasuk FRISCHA SIMBAR, dan yang jadi mami dari para ledis itu saudari SINDI namun digantikan sementara oleh saudari YUKI atas perintah saya;
- Bahwa sebagai pemilik di Pandawa Resort saksi bertanggung jawab atas keseluruhan usaha yang dijalankan di Pandawa Resort di bidang Cotage, Restoran dan Karaoke termasuk karyawan yang bekerja;
- Bahwa untuk usaha Karaoke yang dikelola itu dibuka jasa Karaoke dengan Room sebanyak 4 (empat) serta disediakan Ledis yang biasa menemani tamu yang berminat untuk karaoke serta menjual minuman beralkohol;



- Bahwa Pandawa Resort selalu buka dari Pukul 19.00 wit dan tutup sekitar pukul 02.00 wit namun juga tergantung tamu yang ada di dalam Room yang terkadang di buka sampai pagi;
- bahwa yang menawarkan Ledis untuk menemani tamu saat karaoke itu jika saat ada tamu biasanya tamu sendiri yang memili ledis, dan tugas ledis hanya menyiapkan minuman yang akan di pesan oleh tamu;
- bahwa jenis minuman yang dijual di Pandawa Resort yang biasa dipesan oleh para tamu untuk ditemani para ledis itu minuman jenis Soft Drink, Bird dan Minuman Import jenis Red lebel atau Black Label;
- bahwa untuk tugas ledis saat menemani tamu yang dibooking oleh tamu di dalam Room maka aturan yang saya terapkan ialah saat ledis menemani tamu Karaoke, Ledis cuma menemani tamu dengan ikut minum minuman yang di pesan oleh tamu serta membantu tamu saat memilih lagu saat melakukan karaoke;
- bahwa benar setiap ledis yang bekerja di Pandawa Resort diberi gaji, yang di hitung dari berapa jam ledis tersebut menemani tamu selama 1 (satu) bulan dan totalkan dengan premi minuman yang di pesan oleh tamu saat ditemani oleh ledis tersebut, dan semakin sering menemani tamu selama 1 (satu) bulan maka semakin besar pendapatan yang diperoleh ledis tersebut;
- bahwa untuk nominal keuntungan upah yang diterima para ledis dalam setiap 1 (satu) jam menemani tamu itu di bayar sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk ledis mendapat Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke pandawa Resort, sedangkan premi keuntungan dari minuman untuk ladies disaat menemani tamu berkaraoke di berikan bayaran masing-masing dari soft Drink Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), Bir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan minuman import seperti Black label atau Red Label Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan jika tamu memesan minuman import dengan membayar Cas maka ledis yang menemani mendapatkan premi sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa untuk mekanisme penerimaan ledis untuk bekerja di Pandawa Resort, ialah ledis harus berumur lebih dari 18 Tahun, memiliki surat ijin dari orang tua dan identitas dari lurah setempat, dan disaat sampai di Pandawa Resort dari pihak kami (Pandawa Resort) akan membawa/mengarahkan ke Polres Raja Ampat untuk dibuatkan Sidik Jari dan biasanya ledis yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



datang dari luar daerah biaya kedatangannya di tanggung oleh Pandawa Resort dan jika sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan di Pandawa Resort barulah uang tiket yang ditanggung sebelumnya akan dipotong di gaji;

- bahwa selain itu para ledis yang bekerja di Pandawa Resort di beri fasilitas tempat tinggal berupa Mess dan makan sehari-hari;

- bahwa benar sebelum para ledis bekerja dari Pandawa resort memberikan kontrak kerja setelah para ledis dibuat sidik jari di Polres Raja Ampat dan kontrak kerja tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan bila masa berlakunya habis akan dibuat kontrak kerja yang baru lagi;

- bahwa isi kontrak kerja yang diberikan kepada para ledis sebelum bekerja di pandawa Resort yaitu memberitahukan bahwa kontrak kerja tersebut berlaku 3 (tiga) bulan, ledis yang bekerja akan menerima fasilitas berupa tempat tinggal dan makan setiap hari dan jika ledis yang telah menandatangani kontrak kerja melanggar ketentuan atau meninggalkan Pandawa Resort sebelum habis kontraknya maka akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah ledis yang akan bekerja dan saya sendiri dan kalau saya tidak berada ditempat maka yang menandatangani kontrak kerja ialah saksi SUCI WAHYUNI Alias YUYUN dan itu pun atas perintah saya;

- bahwa pertama-tama saya tidak mengenal karyawan atas nama FRISCHA SIMBAR dan nanti pada tanggal 14 Mei 2017 saat menemani anak di Rumah sakit saya di hubungi melalui telpon oleh saudari HELMI mengatakan ada yang ingin kerja di Pandawa Resort di raja Ampat sebagai ledis sebanyak 2 (dua) orang dan saya menanyakan umurnya dan di jawab oleh saudari HELMI kalau satu sudah umur 20 dan satu lagi belum tahu, dan saudari HELMI katakan kalau salah seorang yang akan bekerja di pandawa Resort atas nama FRISCHA SIMBAR umurnya sudah mau jalan 20 tahun dan sudah mendapat ijin dari orang tuanya serta dilengkapi dengan surat Domisili, sehingga kemudian saksi yang bokingkan tiket-nya untuk didatangkan dari Manado ke Pandawa Resort;

- bahwa benar sebelum FRISCHA SIMBAR sampai di Pandawa Resort Saksi menghubungi saudari SUCI WAHYUNI Alias YUYUN untuk menjemputnya dan Saksi perintahkan saudari SUCI WAHYUNI untuk buat FRISCHA SIMBAR sidik jari, dan setelah itu Saksi menyuruh saudari SUCI WAHYUNI selaku perwakilan Pandawa Resort untuk menanda



tangani kontrak kerja tersebut, dan Saksi dengan saudari FRISCHA SIMBAR sama sekali tidak pernah bertemu langsung dan tidak ada hubungan keluarga;

- bahwa benar, Saksi mengetahui saksi FRISCHA SIMBAR bekerja sebagai ledis di pandawa resort sejak tanggal 16 Mei 2017;
- bahwa benar sewaktu FRISCHA SIMBAR bekerja sebagai ledis sejak tanggal 16 Mei 2017 di Pandawa Resort belum menerima upah atau gaji;
- bahwa benar, FRISCHA SIMBAR juga bekerja sebagai ledis di Pandawa Resort bersama para ledis lainnya mulai kerja dari jam 19.00 wit sampai dengan jam 02.00 wit atau tergantung tamu yang menggunakan jasa ledis;
- bahwa benar para ledis mulai bekerja menerima tamu di room juga minum minuman yang di pesan oleh tamu di room tersebut, dan ledis dipilih oleh tamu, maka ledis tersebut akan ikut mengkonsumsi minuman yang dipesan oleh tamu termasuk minuman beralkohol;
- bahwa benar yang Saksi tahu anak korban FRISCHA SIMBAR saat akan bekerja di pandawa Resort sudah berumur menjelang 20 (dua puluh) tahun dari keterangan saudari HELMI;
- bahwa benar Saksi tegaskan tugas ledis hanya melayani tamu karaoke dan menyiapkan minuman untuk tamu selain dari itu Saksi tidak ijin kan ledis untuk melayani tamu tidur;
- bahwa untuk Ledis yang menemani tamu tidur pembayarannya langsung kepada ledis tidak melalui kasir, tamu hanya membayar kamar tidur di kasir;
- bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak menyuruh ledis menemani tamu tidur;
- bahwa bukan Saksi yang meminta kepada HELMI untuk menyuruh saksi FRISCHA SIMBAR bekerja di Pandawa Resort, melainkan saudari HELMI dan saksi FRISCHA SIMBAR yang meminta dan memohon-mohon kepada Saksi selama 1 (satu) minggu lewat telpon agar menerima saksi FRISCHA SIMBAR bekerja di pandawa Resort;
- bahwa benar Saksi katakan Saksi baru mengenal saksi FRISCHA SIMBAR pada saat di persidangan ini;
- bahwa disaat Polres Raja Ampat hendak melakukan rasia di Pandawa Resort Saksi sempat mendapat telpon dari salah seorang wartawan yang mengatakan Polres Raja Ampat ada mau pergi menangkap penjahat di pandawa Resort dan setelah pagi harinya baru Saksi ditelpon oleh suami Saksi (Terdakwa) kalau semalam ada pemeriksaan dari Polres Raja Ampat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana di Pandawa Resort milik istri Terdakwa sebagai Manajer-nya, terhadap anak korban bernama FRISCHA SIMBAR;
- Bahwa benar Terdakwa tahu Pandawa Resort bergerak di bidang jasa penginapan memiliki kamar penginapan yang dapat dilayani jika ada tamu datang memboking tempat dan bermalam disana, sedangkan untuk jasa Karaoke biasa digunakan oleh tamu yang menginap biasanya jika ada tamu yang masuk ke VIP Room akan ditemani oleh Ladies yang disiapkan oleh pihak Pandawa Resort, namun biasanya juga ada tamu yang datang dari luar tidak menginap di kamar penginapan Pandawa Resort;
- bahwa Terdakwa kenal FRISCHA SIMBAR sejak bekerja di Pandawa Resort, tapi tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi FRISCHA SIMBA;
- bahwa benar Saksi FRISCHA SIMBAR bekerja sejak bulan Mei 2017 Terdakwa lupa tanggalnya;
- bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya saksi FRISCHA SIMBAR sampai bisa bekerja di Pandawa Resort, awalnya setahu Terdakwa saat itu saksi FRISCHA SIMBAR datang dari Manado ke Raja Ampat dengan menggunakan Pesawat kemudian salah satu karyawan dari Pandawa Resort menjemputnya di Bandara Marinda Kabupaten Raja Ampat, dan pada saat sampai di Pandawa Resort setelah kenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan dia karyawan baru dengan membawa surat domisilinya dan Terdakwa tahu sudah dewasa berumur 20 Tahun;
- bahwa setahu Terdakwa Saksi FRISCHA SIMBAR sudah dewasa karena lewat sikap dan cara bicara saksi FRISCHA SIMBAR;
- bahwa, yang Terdakwa tahu mengenai keberangkatan Saksi FRISCHA SIMBAR dari Manado tujuan Raja Ampat ialah lewat saudari HELMI yang menelepon dan memberitahukan Terdakwa;
- bahwa benar Terdkwa sudah kenal HELMI sejak lama karena sering meminta tolong untuk belanja alat-alat elektronik berupa Mic;
- bahwa yang bertugas untuk mencari Ladies bekerja di Pandawa Resort ialah pemilik Pandawa Resort sendiri saksi MASYE LIDYA MAYAMBO;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sudah 3 (tiga) kali saudari HELMI mendatangkan leadies dari Manado untuk bekerja di Pandawa Resort;
- bahwa benar Terdakwa tahu FRISCHA SIMBAR bekerja di Pandawa Resort sebagai Ladies;
- bahwa tugas ladies yang bekerja di pandawa resort adalah sebagai pemandu lagu, menemani tamu karaoke di VIP Room serta menuangkan minuman pada gelas tamu jika tamu menginginkan;
- bahwa jenis minuman yang disajikan di Pandawa Resort adalah minuman Soft drink serta minuman beralkohol seperti jony walker, Vodka, serta Bir;
- bahwa setahu Terdakwa tidak ada tugas lain dari FRISCHA SIMBAR sebagai Ladis selain hanya menemani tamu jadi pemandu lagu, menemani tamu karaoke di VIP Room serta tuangkan minuman pada gelas tamu;
- bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh saksi FRISCHA SIMBAR saat bekerja sebagai Ladies di pandawa Resort
- bahwa saksi FRISCHA SIMBAR baru bekerja selama 23 (dua puluh tiga) hari di Pandawa Resort setelah akhirnya terjadi razia oleh Kepolisian Raja Ampat;
- bahwa Kepolisian Resort Raja Ampat melakukan razia pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 00.15 wit dalam rangka operasi pekat di Pandawa Resort di Distrik Waigeo Selatan Waisai Kabupaten Raja Ampat dan saat dilakukan pemeriksaan identitas saksi FRISCHA SIMBAR tidak memiliki KTP, sehingga Saksi SUCI WAHYUNI menunjukkan Surat Domisili saksi FRISCHA SIMBAR, namun dicurigai;
- bahwa Terdakwa tahu FRISCHA SIMBAR sudah temani tamu tidur sehingga pada keesokan harinya Terdakwa tegur saksi korban FRISCHA SIMBAR;
- bahwa benar Terdakwa akui Pemilik Resort ialah istrinya Nya.MASYE LIDYA MAYAMBO;
- bahwa benar Pandawa Resort mulai beroperasi sejak tahun 2014, bertepatan dengan SAIL RAJA AMPAT;
- bahwa selama Pandawa Resort beroperasi Terdakwa tidak pernah membantu Istrinya Ny.MASYE LIDYA untuk menjalankan manajemen didalam pandawa resort, namun jika ada barang elektronik seperti listrik atau lampu rusak Terdakwa yang membantu untuk memperbaiki;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pandawa Resort beroperasi 24 jam untuk penginapan dalam 1 (satu) hari dan untuk Karaokean mulai beroperasi jam 9 malam, namun saya tidak tahu sampai jam berapa tutup, karena biasanya saya jam 12 malam sudah masuk kedalam kamar untuk beristirahat;
- bahwa benar selama ini istri Terdakwa saksi Ny.MASYE LINDYA MAYAMBO sendiri yang mengelola Pandawa Ressor di bantu oleh stafnya;
- bahwa Staf yang membantu saksi MASYE LINDYA adalah sdr.YUYUN (bagian keuangan), sdr.ARI (bagian umum), sdr.SIANE (juru masak), CINDY (Manager Karaoke Pandawa Resort), masih ada lagi Terdakwa sudah lupa;
- bahwa Karyawan di Pandawa Resort kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- bahwa Ladis di pandawa Resort berjumlah 14 (empat belas) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping para saksi dan terdakwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Surat-Surat sebagai berikut:

- Surat keterangan domisili atas nama FRISCA SIMBAR nomor : 637/140/Mts/Sk/v-2017 yang dikeluarkan dari Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara;
- Surat keterangan yang diterbitkan dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Nomor : 01/ODTW/BUDPAR-R4/II/2017 tentang usaha pendaftaran usaha pariwisata nama tempat usaha cottage Pandawa;
- Surat perjanjian kerja Pandawa resor tanggal 27;
- Buka rekapan jam kerja karyawan Pandawa Resort; dan
- 25 (dua puluh lima) Nota room karaoke Pandawa resor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lain berupa surat-surat yang di periksa di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa FRISCHA SIMBAR (perempuan), yang menjadi anak korban dalam perkara in casu, awalnya tinggal bersama Oma-nya di Kota Manado, yang karena bermasalah akhirnya kabur dari rumah Oma-nya lalu bertemu dengan saudari LIDYA dan tinggal bersama LIDYA di Desa Maumbi Kabupaten Minahasa Utara selama 2 (dua) Minggu, yang mana selama itu juga FRISCHA SIMBAR curhat (meminta) sdr LIDYA untuk mencari pekerjaan, yang oleh sdr LIDYA ditawarkan kerja Café, sehingga sdr. LIDYA lalu menghubungi sdr. HELMY datang ke rumahnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 wit, lalu dipertemukan dengan FRISCHA SIMBAR yang mana pada saat itu Sdr. HELMI memberitahukan kepada anak Korban FRISCHA SIMBAR bahwa anak Korban dan Sdr JENY yang saat itu



tinggal di rumah Sdri. LIDYA yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa kemudian pada malam (tanggal 13 Mei 2017) itu juga Sdri. HELMI dengan di temani sopir dengan menggunakan mobil membawa anak Korban FRISCHA SIMBAR bersama sdr. JENY ke rumahnya (Sdri.HELMI) dan di tampung selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 05.00 wit Sdri HELMI dan sopirnya mengantar anak Korban FRISCHA SIMBAR bersama sdr. JENY ke bandara Sam Ratulangi Manado, lalu setelah Sdri. HELMI melakukan cek in tiket penerbangan Wing air dan menyerahkan kertas cek in keberangkatan kepada anak Korban FRISCHA SIMBAR saat itu sdr. JENY tidak bisa di ijin berangkat bersama-sama FRISCHA SIMBAR ke Kabupaten Raja Ampat karena umurnya masih 15 Tahun;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 07.00 Wit anak Korban FRISCHA SIMBAR diberangkatkan sendirian menggunakan pesawat Wing Air menuju Kabupaten Raja Ampat, yang tiba di bandar udara Marinda Raja Ampat sekitar jam 10.000 Wit, dan dijemput oleh orang Pandawa Resort yang nantinya anak Korban ketahui bernama YUKI, yang langsung membawa anak Korban FRISCHA SIMBAR dengan menggunakan mobil menuju Pandawa Resort, dan setelah tiba di pandawa Resort lalu di pertemukan dengan Terdakwa YOPY KORWA yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, kemudian setelah di tanya-tanya sebentar oleh Terdakwa YOPY lalu anak Korban FRISCHA SIMBAR ditampung di Mess Pandawa dengan cara bergabung bersama dengan rekan-rekan yang sudah lebih dulu kerja di Pandawa Resort;

- Bahwa sesuai keterangan anak Korban FRISCHA SIMBAR, saat dipertemukan pertama kali dengan Terdakwa YOPPY HOKORWA pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Jam 11.00 Wit di ruang tamu saat itu Terdakwa tanya kepada anak Korban **“ngana yang bernama FRISKA, sudah tahu cara kerja di sini?”**, lalu anak Korban menjawab **“ia saya bernama FRISKA, sebelumnya saya sudah pernah kerja di café di Manado”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“kenapa cuman ngana sendiri yang datang, mana yang satunya”** dan anak Korban menjawab **“yang satu tidak jadi berangkat karena dia masih di bawah umur”**, kemudian Terdakwa lalu menanyakan **“mana surat keterangan”** yang oleh anak Korban FRISCHA SIMBAR langsung menyerahkan selembar surat keterangan domisili kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa lalu menyuruh anak Korban untuk makan, dan setelah makan, anak Korban di tampung Mess Pandawa Resort;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya anak korban FRISCHA SIMBAR yang lebih dahulu meminta kerja kepada sdr. LIDYA, lalu oleh sdr. LIDYA dipertemukanlah dengan sdr. HELMY, yang juga adalah salah seorang kepercayaan bagi Café Pandawa Resort yang berada di Raja Ampat;
- Bahwa dari keterangan anak Korban diketahui sdr. HELMY yang menyiapkan surat-surat berupa Keterangan Domisili milik anak Korban;
- Bahwa benar anak korban FRISCHA SIMBAR setelah tiba di Café Pandawa Resort bertemu langsung dengan Terdakwa YOPPY HOKORWA (suami ibu LIDYA), lalu diperlihatkan Surat Keterangan Domisili yang dibuat di Manado;
- Bahwa untuk merekrut Karyawan baru ialah kewenangan penuh dari Saksi Ny. MASYE LIDYA selaku Owner / Pimpinan pada Café Pandawa Resort;
- Bahwa pada saat anak Korban FRISCHA SIMBAR direkrut bekerja, saat itu Ny. MASYE LIDYA tidak berada di tempat, karena sedang menemani anaknya yang sedang Sakit Leukemia untuk berobat ke Malaysia;
- Bahwa tanggal kelahiran FRISCHA SIMBAR dalam Surat Keterangan Domisili nomor : 637/140/Mts/Sk/v-2017 yang dikeluarkan oleh Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara diduga kuat telah direkayasa di Kota Manado, entah oleh seorang bernama sdr.HELMY ataukah orang lain, dengan maksud untuk menyatakan kedewasaan anak Korban (FRISCHA SIMBAR) tersebut bahwa sudah berumur diatas 18 tahun;
- Bahwa hal ini sesuai keterangan anak Korban di persidangan, bahwa : yang urus surat keterangan domisili saya ialah Sdr. HELMI, yang setelah dibuat lalu serahkan pada saya di rumahnya di Kota Manado pada hari Minggu malam tanggal 14 Mei 2017, sehari sebelum saya di berangkatkan dari Bandara Samratulangi menuju Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa senyatanya kelahiran anak Korban FRISCHA SIMBAR ialah tanggal 28 Juli 1999, sesuai keterangan di persidangan;
- Bahwa dari tanggal kelahiran diatas telah jelaslah *tempus delicty* perkara in casu terjadi pada bulan Mei 2017 hingga Juni 2017, ialah disaat mana ketika anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan baru menjelang (sisa waktu) 1 (satu) bulan lagi untuk mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa benar anak Korban hanya bekerja selama 23 (dua puluh tiga) hari kerja di Café Pandawa Resort, terhitung dari tanggal 17 Mei 2017 hingga terjadinya Penggerebekan oleh Kepolisian pada tanggal 8Juni 2018;
- Bahwa selama 23 hari kerja itu anak Korban belum menerima upah karena akan dibayarkan per bulan, sedangkan bonus berupa Fee dari layanan tamu dan penjualan minuman terus dihasilkan oleh anak Korban;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Korban juga telah melayani tamu berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, dengan bayaran Upahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan keuntungan bokingan kamar menjadi milik Pandawa Resort, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa, kecuali pihak Manajemen;
- Bahwa dalam melayani tamu tidur atau berhubungan badan, anak Korban berkeinginan sendiri, tanpa diperintah/disuruh oleh pihak Manajemen Café Pandawa, bahkan tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**setiap orang**" :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang arti kata **setiap orang** ialah *orang perseorangan atau korporasi* yang dianggap mampu bertanggung-jawab dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa disamping penjelasan pasal undang-undang diatas menurut *referensi hukum* mengartikan juga kata "setiap orang" yang menunjuk pada diri pelakusiapa orangnya yang harus dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, sehingga dari pengertian-pengertian diatas Majelis Hakim berkesimpulan :

Bahwa Saudara YOPPY HO KORWA yang dihadapkan di muka persidangan Pengadilan sebagai Terdakwa, oleh karena keberadaannya yang diduga terlibat didalam peristiwa mempekerjakan anak yang berindikasi pidana yang berkualifikasi eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga disamping Terdakwa dianggap cakap serta mampu secara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



jasmani dan rohani-nya, maka oleh karena keterlibatannya itulah akhirnya yang bersangkutan (YOPPY HO KORWA) telah dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas meskipun nantinya seluruh unsur tindak pidana selebihnya masih akan dibuktikan, namun Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**dengan sengaja**" :

Menimbang, bahwa *Dengan Sengaja* merupakan suatu "*elemen delik*" yang menurut teori serta pendapat para ahli hukum mengartikannya sebagai salah satu *elemen dasar dalam penjatuhan hukuman (pidana) bagi seseorang*;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toeleitig (MvT)* dari *Wetboek van Strafrecht (WvSr)*, menjelaskan bahwa *sengaja* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui^{*}, yang berarti : *seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.* (Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia 1992, hal.156),

Menimbang, bahwa selain itu *kesengajaan* itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap *perbuatan*, kesengajaan terhadap *akibat* dan kesengajaan terhadap *hal ihwal yang menyertai perbuatan pidana*, (*Ibid*, hal.157)

Menimbang, bahwa menurut Bambang Poernomo (*Ibid*) juga mengenai wujud kesengajaan terhadap perbuatan yang dikenal sebagai *opzet* yang *formel* itu tidak menimbulkan persoalan diantara para ahli hukum, namun mengenai wujud kesengajaan terhadap *akibat* dan terhadap *hal ihwal yang menyertai perbuatan* yang dikenal dengan *opzet yang materiil*, disitu timbul pertentangan yang tajam antara dua aliran teori, yang masing-masing : menurut *teori kehendak (de wilstheorie)* yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) bahwa *adalah baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ihwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ihwal yang menyertai.*; Sebaliknya menurut *teori pengetahuan / dapat membayangkan / persangkaan (de voorstellingstheorie)* yang diajarkan oleh Frank (Jerman) berpendapat, bahwa *akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.*; (*Ibid*, hal. 157-158)

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan sesuai doktrin ahli hukum menurut *teori pengetahuan (de voorstellingstheorie)* diatas, maka dengan



dihubungkan pada fakta-fakta hukum perkara in casu yang didapati mengenai kesadaran atau pengetahuan Terdakwa pertama kali ketika anak Korban FRISCHA SIMBAR tiba pada tanggal 16 Mei 2017 dan dipertemukan dengan Terdakwa di Café Pandawa Resort, Terdakwa sudah bisa menanyakan dengan kalimat “**ngana yang bernama Friska?**”, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah mengetahui kedatangan anak Korban, bahkan sebelumnya Terdakwa telah dahulu dihubungi baik oleh istrinya (Saksi MASYE LIDYA) maupun oleh seseorang bernama HELMY dari kota Manado bahkan sempat berkomunikasi mengenai rencana kedatangan anak Korban FRISCHA SIMBAR untuk dipekerjakan di Pandawa Resort Raja Ampat, namun Terdakwa tidak selektif lebih dulu menanyakan hal-hal lain mengenai berapa umur anak Korban sebelum menerima untuk dipekerjakan di Pandawa Resort tersebut;

Menimbang, bahwa dari dasar uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis menilai Terdakwa telah kurang hati-hati menelisik dan atau meneliti batas usia kedewasaan seorang FRISCHA SIMBAR sebelum akhirnya diterima-kerjakan di Pandawa Resort milik istrinya tersebut, yang pada akhirnya telah berdampak pada persoalan hukum yang dihadapinya saat itu hingga kini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa semestinya dapat **mengira-ngira** atau **menduga-duga** apa sebab dan alasan FRISCHA SIMBAR (yang mengaku sudah dewasa) itu tidak memiliki Kartu Identitas, disamping melihat pada penampilan fisik seorang FRISCHA SIMBAR yang mungkin saja masih anak-anak atau belum tergolong dewasa pada saat itu, namun Terdakwa tidak **hirau** seolah **mengabaikan**-nya dengan langsung menerima kehadiran FRISCHA SIMBAR tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sikap dan tindakan Terdakwa telah termasuk pula dalam pengertian suatu “kesengajaan” terhadap perbuatan, “yang akibatnya dapat dibayangkan” namun Terdakwa tidak lakukan, sehingga oleh karenanya Majelis menilai dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa sesuai unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;-

Ad.3. Unsur “**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan / atau eksploitasi seksual terhadap anak**”.

Menimbang, bahwa dalam mengartikan kata-kata “**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak**” maka dari bunyi penjelasan Undang-Undang (Pasal 66 UU No. 35/2014



tentang Perubahan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak), telah ditegaskan :

Yang dimaksud “eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan materiil. Dan, Yang dimaksud “eksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa dari kutipan arti penjelasan undang-undang diatas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud menurut unsur pasal ini, ialah tindakan atau perbuatan menempatkan dan memanfaatkan fisik dan/atau organ vital pada tubuh anak untuk tujuan mencari keuntungan baik dari sisi/segi ekonomi maupun seksualnya, oleh orang lain, tanpa/diluar kehendak atau kemauan si anak (korban) tersebut;

Menimbang, bahwa dari jabaran arti sesuai uraian-uraian pertimbangan diatas setelah mengkaji fakta hukum dan peristiwa perkara in casu Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang meskipun tidak diwujudkan sendiri (karena ada bantuan orang lain) itu, secara tanpa sadar telah turut serta mempekerjakan anak dibawah umur pada Café Pandawa Resort milik istrinya Ny. MASYE LIDYA (Owner) yang bergerak di bidang Usaha Cotage, Restoran dan Karoke yang beralamat di Jalan Trans Wisata Waisai Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, dengan cara dan tindakan, yakni : Terdakwa langsung percaya jawaban anak Korban “saya sudah umur 21 tahun” dengan hanya diperlihatkan SURat Keterangan Domisili, padahal semestinya seorang diatas umur 18 tahun apalagi sudah berumur 21 tahun umumnya sudah miliki KTP, namun Terdakwa tidak peduli ataupun menyangka sedikitpun karena sebelumnya telah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri.HELMY dan Saksi MASYE LIDYA (istri Terdakwa) di Manado, mengenai keberadaan anak Korban yang belum berumur dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah tidak memastikan lagi dengan sungguh-sungguh mengenai kebenaran isi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Korban FRISCHA SIMBAR yang telah sebelumnya disiapkan oleh seseorang bernama HELMY dari Kota Manado dan dibawah oleh anak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son



Korban tersebut, sehingga menunjukkan adanya kelalaian atau kekhilafan Terdakwa yang meskipun secara materiil tidak terikat atas tanggung jawab pengelolaan Manajemen Café Pandawa Resort namun secara moril dan emosional Terdakwa tentulah ikut berperan bahkan bertanggung jawab selaku Suami dari sang Istri pemilik Café tersebut, dalam hal berupaya untuk memajukan Usaha Cotage, Restoran dan Karoke milik istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dasar alasan-alasan pertimbangan di atas Majelis menilai Terdakwa **telah “turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak”**, sehingga oleh karenanya terhadap unsur pasal ini Majelis berpendapat telah terbukti dan terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum sesuai **Pasal 88 Jo Pasal 76 i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan pemidanaan tersebut menurut Majelis oleh karena telah diperhitungkan dari segala aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga menurut Majelis sepatutnyalah penjatuhan pidana bagi Terdakwa diterapkan sanksi yang sesuai dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena ketentuan Pasal 88 UU No.35/2014 berlaku Alternatif dalam hal penjatuhan (sanksi) pidana, maka sesuai kewenangan yang ada Majelis Hakim bebas untuk menentukan jenis sanksi mana yang dapat diterapkan bagi Terdakwa apakah Penjara ataukah Denda, sebagaimana telah diterapkan didalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah memerintahkan agar masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang disaat putusan ini diucapkan Terdakwa berada didalam tenggang pembantaran maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa segera dimasukkan kembali ke dalam tahanan untuk menjalani sisa masa tahanan/pemidanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : segala surat-surat yang disebutkan dalam amar putusan ini oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang hati-hati;
- Perbuatan dan Akibatnya dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengalami sakit-sakitan disaat menjalani persidangan perkaranya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan permasalahan medis yang berat atas Anak-nya yang sedang sakit Leukemia dan menjalani pengobatan di Malaysia;

Menimbang, bahwa dari dasar uraian-uraian pertimbangan disertai alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan diatas, maka dengan berpedoman rasa keadilan dari semua aspek Majelis menilai pidana yang dijatuhkan dibawah ini sangatlah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOPPY HO KORWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan domisili atas nama FRISCA SIMBAR nomor : 637/140/Mts/Sk/v-2017 yang dikeluarkan oleh Desa Matungkas Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan yang diterbitkan dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Nomor : 01/ODTW/BUDPAR-R4/II/2017 tentang usaha pendaftaran usaha pariwisata nama tempat usaha cottage Pandawa;
 - Surat perjanjian kerja Pandawa resor tanggal 27;
 - Buka rekapan jam kerja karyawan Pandawa Resort; dan 25 (dua puluh lima) Nota room karaoke Pandawa resor;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari RABU, tanggal 18 APRIL 2018, oleh kami, GRACELY NOVENDRA MANUHUTU, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, yang didampingi oleh WILLEM DEPONDOYE, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ELISABETH D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh SARAH EMILIA BUKORSYOM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa .-;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH D. ARONGGEAR, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Son